
**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KABUPATEN MINAHASA UTARA**

Makarau Jonathan Bill¹, Lintje Kalangi², Lidia Mawikere³

¹²³ Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl.Kampus Bahu, Manado,
95115, Indonesia

E-mail : jonathanlaurend@gmail.com

ABSTRACT

Taxpayer compliance becomes an important behavioral pattern in relation to improve the tax revenue sector. Taxpayer compliance can be influenced by various factors, one of them is the awareness of the taxpayer. This research is intended to determine the awareness of taxpayers on compliance in paying the tax on land and building tax in North Minahasa District. This research uses quantitative method with 100 respondents. The results of this study indicate that the awareness of taxpayers influences taxpayer compliance in paying the tax on the land and building tax in North Minahasa District. The research results show significance with a probability value of 0.000 smaller than 0.05, with the result that Ho is rejected. Thus there is significant with partial influence on taxpayer awareness of compliance in paying the tax on the land and building tax, then the Ha is accepted.

Keywords : Awereness of Taxpayer, Taxpayer Compliance.

1. PENDAHULUAN

Pendapatan PBB di daerah-daerah khususnya kabupaten masih terkendala dengan kurang maksimal dalam merealisasikan penerimaan dari sektor PBB karena banyak wajib pajak yang masih belum memahami tentang pentingnya pajak bagi daerah karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan masyarakat yang berada jauh dari daerah perkotaan membuat mereka seperti kurang peduli tentang membayar pajak karena tidak merasa adanya timbal balik dari pemerintah untuk daerah khususnya kabupaten (Susilo, 2016). Kabupaten Minahasa Utara merupakan salah satu kabupaten yang wajib pajaknya masih kurang peduli dengan membayar PBB (Baskoro dan Lambey, 2016).

Penerimaan PBB di Kabupaten Minahasa Utara masih belum maksimal terealisasinya PBB dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Penerimaan PBB pada tahun 2013 Kabupaten Minahasa Utara mendapatkan total penerimaan Rp.2.992.936.958 atau sebesar 65,95% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.4.537.823.061. Pada tahun 2014 penerimaan PBB mencapai Rp.3.259.397.382 atau sebesar 86,26% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.3.778.169.726. Adapun pada tahun 2015 penerimaan PBB mencapai Rp.3.709.351.667 atau sebesar 70,97% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.5.226.269.082. Pada tahun 2016 penerimaan jumlah PBB di Kabupaten Minahasa Utara mencapai Rp.4.210.893.186 atau sebesar 80,97% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 5.200.336.467. Penerimaan PBB di Kabupaten Minahasa Utara belum maksimal dan belum mencapai target yang telah ditetapkan selama tahun 2013 sampai tahun 2016.

Kesadaran wajib pajak menurut Effendy dan Toly (2013), dianggap penting dan dapat dijadikan tolak ukur dalam meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak. Kesadaran yang baik dari wajib pajak dapat mendorong kemauan wajib pajak dalam mematuhi peraturan yang telah ditetapkan di UU perpajakan, sehingga wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dapat terpenuhi. Inilah yang menjadi dasar pemikiran bahwa faktor kesadaran wajib pajak merupakan bagian yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013). Sesuai dengan masalah penelitian yang diperoleh

maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB di Kabupaten Minahasa Utara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak menurut Waluyo (2014:42) merupakan prinsip dasar yang ada di Undang-Undang perpajakan dan dipengaruhi oleh fungsi-fungsi perpajakan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang keuangan.

2.2. Pajak

Mardiasmo (2016:3) menyatakan “pajak merupakan pendapatan negara dari rakyat yang dikasih kepada negara sesuai dengan ketentuan yang tertera didalam Undang-Undang yang dapat ditunjukkan secara langsung serta dapat dipaksakan yang digunakan untuk membayar pengeluaran negara dengan tidak mendapat imbalan ataupun prestasi”.

2.3. PBB

Bumi adalah semua yang ada di permukaannya dan di dalamnya yang berupa tanah dan air. Bangunan adalah semua bagian dari permukaan bumi yang ada baik di atas maupun di dalamnya yang ditanam atau didirikan suatu konstruksi secara permanen (Mardiasmo, 2016: 38.1).

2.4. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku yang menggambarkan sifat wajib pajak untuk sadar dan mengerti dengan kewajibannya sebagai wajib pajak dan memahami akan sanksi dan teguran jika tidak membayar pajak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku (Puri, 2014). Memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dari wajib pajak maka wajib pajak akan lebih memahami akan pentingnya perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. (Nalendro, dikutip dalam Suyanto dan Trisnawati, 2016).

2.5. Kepatuhan Wajib Pajak

Gunadi (2013:94) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak menggambarkan keadaan dimana wajib pajak dapat melaksanakan semua kewajibannya dan memenuhi hak dan kaitannya dengan perpajakan. Wajib pajak patuh akan selalu bersedia dalam melakukan semua kewajiban perpajakan tanpa harus melanggar peraturan perpajakan sesuai dengan yang telah di atur didalam UU perpajakan yang berlaku, sehingga wajib pajak terhindar dari sanksi maupun teguran yang ada.

2.6. Kerangka Berpikir

Meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan beberapa faktor, salah satunya faktor kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dianggap penting dan dapat dijadikan tolak ukur dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran yang besar dari wajib pajak dapat mendorong kemauan wajib pajak mematuhi peraturan di dalam UU perpajakan, sehingga wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dapat terpenuhi. Inilah yang menjadi dasar pemikiran bahwa faktor kesadaran dari wajib pajak merupakan bagian yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya PBB.

2.7. Hipotesis Penelitian

Sesuai dengan kajian teori dan kerangka berpikir, maka didapat hipotesis sebagai berikut:

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Menurut Indriantoro dan Supomo (2013:26), teknik menganalisis penyusunan laporan data penelitian yang kemudian dapat diambil kesimpulan dan dipertanggungjawabkan.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada responden yang berada di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Penelitian dilakukan pada bulan Maret 2017.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah berupa catatan-catatan maupun peristiwa yang sudah berlalu. (Sugiyono, 2016:140).

2. Metode Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik dalam mengumpulkan data yang berupa pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan masalah yang diperoleh langsung dari responden (Sugiyono, 2016: 142).

3.4. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang berada di Kabupaten Minahasa Utara yang berjumlah 61.444 wajib pajak pada tahun 2016.

2. Sampel

Penelitian ini populasinya adalah wajib PBB yang tersebar di wilayah Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Golongan Buku Ketetapan Pajak sebanyak 61.444 wajib pajak. Dalam pengumpulan sampel, penulis menggunakan metode *Convenience Sampling*. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus *Slovin*.

3.5. Metode Analisis

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan dan menggambarkan data kemudian ditarik kesimpulan. (Sugiyono, 2016:147).

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan dalam mengukur kuesioner yang digunakan apakah sudah sah atau tidak. Metode yang digunakan dalam pengukuran uji validitas, peneliti menggunakan *Corelation Product Moment* oleh *Pearson* yang kemudian dibandingkan dengan r hitung yang diperoleh dengan r tabel.

b. Uji Reliabilitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengukur apakah kuesioner dari indikator yang diteliti sudah konsisten atau tidak.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui jika variabel sudah memberikan distribusi normal atau belum. Metode yang digunakan dalam pengujian, peneliti menggunakan metode *K-S*. Nilai *K-S* yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan taraf ilai signifikansi.

b. Uji Linearitas

Uji linearitas digunakan untuk menguji keterkaitan dua variabel yang bersifat linier. Pengujian ini dilakukan untuk menganalisis variansi terhadap garis regresi yang nantinya akan diperoleh nilai F hitung (Ghazali, 2013:125).

- c. Uji Heteroskedastisitas
Pengujian heteroskedastisitas digunakan untuk menguji model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual. Metode yang digunakan dalam pengujian, peneliti menggunakan *scatterplot*.
- d. Uji Autokorelasi
Pengujian autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi apakah terjadi autokorelasi pada penelitian. Metode dalam pengujian ini peneliti menggunakan *Durbin-Watson*.
4. Pengujian Hipotesis Penelitian
- a. Uji Koefisien Determinasi
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen memberikan kontribusinya pada variabel dependen dan seberapa besar pula variabel-variabel lain yang yang diduga dapat memberikan kontribusinya pada variabel dependen.
- b. Uji t
Pengujian ini dilaksanakan untuk melihat jika variabel X memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y atau tidak sesuai dengan nilai signifikansi yang didapat (Ronia, 2013).
5. Analisis Regresi Linier Sederhana
Pengujian ini dilaksanakan menggunakan model analisis regresi sederhana merupakan sebuah metode statistika untuk melakukan identifikasi pengaruh satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Minahasa Utara

Minahasa Utara menjadi kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yang diresmikan pada tahun 2004 oleh Mendagri atas nama Presiden pada tanggal 7 Januari 2014. Kabupaten Minahasa Utara adalah sebagian dari kabupaten-kabupaten terbesar di Provinsi Sulawesi Utara, terbukti dengan adanya 10 kecamatan didalamnya. Kabupaten Minahasa Utara, terbagi atas 125 desa dan 6 kelurahan dan mempunyai populasi sebesar 188.904 jiwa. Luas daerah yang mencapai 2.314,39km² (Barat 1.053.39km² - Laut 1.261km²) dan kepadatan penduduk yang mencapai 81,62 jiwa/km².

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 100 responden yang tersebar di Kabupaten Minahasa Utara, didapati 59 responden merupakan wajib pajak dengan jenis kelamin perempuan dan sisanya yaitu 41 responden wajib pajak adalah laki-laki.

a. Kesadaran Wajib Pajak

Hasil analisis deskriptif kesadaran wajib pajak sebagai berikut :

Likert Kesadaran Wajib Pajak	Pertanyaan					Presentase	Kriteria
	1	2	3	4	5		
1	-	-	-	-	-	-	STS
2	-	-	-	-	-	-	TS
3	14	21	-	-	25	12%	KS
4	75	78	43	45	75	63.20%	S
5	11	1	57	55	-	24.80%	SS
Total	100	100	100	100	100	100%	

Sumber : Hasil olah data menggunakan aplikasi SPSS 20.0, 2018

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berdasarkan jawaban kuesioner responden di Kabupaten Minahasa Utara berada pada kriteria setuju dengan total *likert* yang dipilih sebanyak 316 atau pada tingkat presentase 63.2%.

b. Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis deskriptif presentase skor kategori responden dengan menggunakan software SPSS mengenai variabel kepatuhan wajib pajak sebagaimana yang dibuat dalam tabel di bawah ini:

Likert Kepatuhan Wajib Pajak	Pertanyaan					Presentase	Kriteria
	1	2	3	4	5		
1	-	-	-	-	-	-	STS
2	-	-	-	-	-	-	TS
3	-	-	-	29	5	6.80%	KS
4	53	66	36	71	69	59%	S
5	47	34	64	-	26	34.20%	SS
Total	100	100	100	100	100	100%	

Sumber : Hasil olah data menggunakan aplikasi SPSS 20.0, 2018

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan kepatuhan wajib pajak berdasarkan jawaban kuesioner responden di Kabupaten Minahasa Utara mempunyai kriteria setuju dengan total *likert* yang dipilih sebanyak 295 atau pada tingkat presentase 59%.

4.2.2. Hasil Uji Kualitas Data

a. Hasil Uji Validitas

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *Pearson Correlation*. Menurut *rtabel Product Moment (Pearson)*, untuk n=100 pada taraf signifikan 0.05 didapat angka *rtabel* sebesar 0.195.

1. Kesadaran Wajib Pajak

Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
1	0,686**	0,000	Valid
2	0,704**	0,000	Valid
3	0,649**	0,000	Valid
4	0,686**	0,000	Valid
5	0,763**	0,000	Valid

Sumber : Hasil olah data menggunakan aplikasi SPSS 20.0, 2018

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
1	0,718**	0,000	Valid
2	0,651**	0,000	Valid
3	0,743**	0,000	Valid
4	0,684**	0,000	Valid
5	0,584**	0,000	Valid

Sumber : Hasil olah data menggunakan aplikasi SPSS 20.0, 2018

Berdasarkan tabel hasil uji validitas kesadaran dan kepatuhan wajib pajak bahwa setiap pertanyaan memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari rtabel. Maka dapat disimpulkan bahwa pertanyaan di atas merupakan data yang valid dan dapat diolah lebih lanjut.

b. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kesadaran	0,731**	Reliabel
Kepatuhan	0,700**	Reliabel

Sumber : Hasil olah data menggunakan aplikasi SPSS 20.0, 2018

4.2.3. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *K-S* (*Kolmogorov-Smirnov*) dengan bantuan software SPSS.

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	.0000000	.0000000
	1.47022608	1.48104081
Most Extreme Differences	.079	.076
	.077	.074
	-.079	-.076
Kolmogorov-Smirnov Z		.791
Asymp. Sig. (2-tailed)		.559

Sumber : Hasil olah data menggunakan aplikasi SPSS 20.0, 2018

Berdasarkan hasil tabel di atas uji *K-S* dengan nilai 0.791 melebihi nilai probabilitas diatas $\alpha=0.05$, maka variabel berdistribusi normal.


b. Uji Linieritas

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak * Kesadaran Wajib Pajak	(Combined)	67.982	6	11.330	5.286	.000
	Between Groups	53.315	1	53.315	24.875	.000
	Linearity	14.667	5	2.933	1.369	.243
	Deviation from Linearity					
	Within Groups	199.328	93	2.143		
	Total	267.310	99			

Sumber : Hasil olah data menggunakan aplikasi SPSS 20.0, 2018

Berdasarkan tabel di atas hasil uji linearitas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.243 lebih besar dari 0.05, dan F tabel (2.31) lebih besar dari F hitung (1.369) maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linier antara variabel kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.

c. Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan hasil gambar *scatterplot* menunjukkan bahwa penyebaran titik terjadi di antara bagian atas dan bawah dari sumbu 0 (nol) tanpa membentuk pola atau bertumpuk pada titik-titik tertentu. Berdasarkan hasil uji disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas pada model regresi.

d. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.447 ^a	.199	.191	1.478	1.904

Sumber : Hasil olah data menggunakan aplikasi SPSS 20.0, 2018

Berdasarkan hasil uji *Durbin-Watson* 1.904 lebih besar dari pada batas atas (du) 1.69439 dan lebih kecil dari (4-dU) $4 - 1.69439 = 2.30561$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi.

4.2.4. Pengujian Hipotesis Penelitian

a. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.447 ^a	.199	.191	1.478

Sumber : Hasil olah data menggunakan aplikasi SPSS 20.0, 2018

Berdasarkan hasil uji di atas didapatkan angka koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.199. Hal ini berarti kesadaran wajib pajak memberikan kontribusi kepada kepatuhan wajib pajak sebesar 19,9%. Sedangkan sebesar $(100\% - 19,9\%) = 80,1\%$.

b. Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12.148	1.872		6.488	.000
Kesadaran Wajib Pajak	.447	.090	.447	4.941	.000

Sumber : Hasil olah data menggunakan aplikasi SPSS 20.0, 2018

Hasil penelitian uji t didapatkan nilai *constant* kesadaran wajib pajak 0.447, dapat diartikan bahwa setiap kenaikan satu satuan dari kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak membayar PBB akan meningkat. Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai t hitung sebesar 4.941 yang mempunyai nilai lebih dari t tabel 1.987 dan nilai signifikansi .000 lebih rendah dari 0.05. Jadi dapat dikatakan bahwa H_a dan H_o ditolak.

4.2.5. Analisis Regresi Linier Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	12.148	1.872		6.488	.000		
Kesadaran Wajib Pajak	.447	.090	.447	4.941	.000	1.000	1.000

Sumber : Hasil olah data menggunakan aplikasi SPSS 20.0, 2018

Persamaan regresi linier sederhana sebagaimana yang telah ditunjukkan pada tabel di atas dengan menggunakan *software* SPSS adalah $Y = 12.148 + 0.447X$.

1. Konstant sebesar 12.148 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai kesadaran wajib pajak maka nilai partisipasi sebesar 12.148.
2. Koefisien regresi kesadaran wajib pajak sebesar 0.447 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 nilai kesadaran wajib pajak, maka nilai partisipasi bertambah sebesar 0.447.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai koefisien regresi positif yaitu 0.447 menjelaskan apabila kesadaran wajib pajak terjadi peningkatan, besarnya nilai *constant* kepatuhan akan naik 0.447. Angka koefisien yang positif menjelaskan bahwa setiap kenaikan satu-satuan dari kesadaran wajib pajak, kepatuhan membayar PBB akan meningkat. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar PBB di Kabupaten Minahasa Utara dengan nilai signifikansi 0.000 dibawah 0.050, sehingga dapat di simpulkan bahwa H_a diterima.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa faktor kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kabupaten Minahasa Utara secara signifikan. R Square sebesar 0.199. Ini berarti bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak sebesar 19,9%. Sedangkan $(100\% - 19,9\%) = 80,1\%$, dapat dipengaruhi oleh variabel lain misalnya, SPPT, pengetahuan dan pelayanan pajak. Berdasarkan hasil dari jawaban kuesioner wajib pajak di Kabupaten Minahasa Utara

mempunyai tingkat jawaban pada kategori setuju, Ini berdasarkan hasil skor indikator kepatuhan wajib pajak dari 100 responden memberikan kontribusi sebanyak 59% dan termasuk pada kategori setuju.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka ditarik kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kabupaten Minahasa Utara.

5.2. Saran

Penelitian ini telah disusun dengan sebaik-baiknya, namun masih memiliki banyak kekurangan, oleh sebab itu peneliti mempunyai saran untuk Pemerintah di Kabupaten Minahasa Utara dan bagi peneliti yang ingin meneliti tentang kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kabupaten Minahasa Utara. Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan di atas maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara sebaiknya untuk meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi tentang pajak khususnya PBB di Kabupaten Minahasa Utara agar dapat meningkatkan kesadaran akan kewajiban sebagai wajib pajak yang baik untuk kebaikan bangsa dan negara terlebih khusus daerah Kabupaten Minahasa Utara.
2. Untuk mendapatkan data yang lengkap, metode pengumpulan data perlu ditambahkan misalnya mendatangi langsung responden di tempat penelitian dalam proses penyebaran dan pengumpulan kuesioner sehingga dapat di pastikan jawaban responden asli dan dapat dipertanggung jawabkan.
3. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat menambah jumlah sampel penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Baskoro, J. dan Lambey, R. 2016. *Analisis Layanan Fiskus pada Wajib Pajak di Kabupaten Minahasa Utara*, Jurnal EMBA ISSN 2303-1174 Vol.1 No.3. Diakses 8 Februari 2017.
- Effendy, T. dan Toly, A. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidapatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai*. Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra. Tax & Accounting Review. Vol.1, No.1.
- Ghazali, I. 2013. *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 21*, Edisi 7. Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*, PT. Niaga Swadaya. Jakarta.
- Indriantoro, N. dan Supomo, B. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis : Accounting and Management*. Edisi Pertama, BPFE. Yogyakarta.
- Jotopurnomo, C. dan Mangoting, Y. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya*. Diakses 8 Februari 2017.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*, Penerbit: CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Puri, K. 2014. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Pada KPP Pratama Surakarta*.
- Sugiyono. 2016. *Research Methode of Quantitative, Qualitative, and R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Susilo, M. 2016. *Peranan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Sumber Pendapatan Daerah Serta Isu Pengalihan Pengelolaan PBB-P3 untuk Mendorong Kemandirian Keuangan*
-

Daerah. Departemen Ilmu Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Suyanto, S. dan Trisnawati, E. 2016. *The Influence of Tax Awareness Toward Tax Compliance of Entrepreneurial Taxpayer and Celengan Padjog Program as a Moderating Variable: A Case Study at the Pratama Tax Office Wonosari Town*. Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 10, No.1.

Ronia, K. 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Pekalongan Utara Kabupaten Pekalongan)*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro. Diakses 9 Februari 2017

Waluyo. 2014. *Akuntansi Pajak*, Edisi 5. Penerbit: Salemba Empat, Jakarta.